



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/275 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DAN SATUAN KERJA STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset kendaraan roda 4 (empat) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Kendaraan Operasional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dan Satuan Kerja Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-4065/M.3.2/Cum.5/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Permohonan Pengajuan Pinjam Pakai dan Perpanjangan Pemanfaatan serta Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat);
 - 2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/7012/VII/LOG.3.1.1./2025/Spririm tanggal 4 Juli 2025 hal permohonan penerbitan surat perjanjian pinjam pakai mobil operasional;
 - 3. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.2.3.2/14/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Permohonan Surat Pinjam Pakai Kendaraan Operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
- Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Kendaraan Operasional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Satuan Kerja Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dengan

Cara Pinjam Pakai, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Persyaratan Pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KETIGA : Pemanfaatan Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/275 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG OLEH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DAN SATUAN KERJA STAF PRIBADI PIMPINAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DENGAN CARA PINJAM PAKAI

DATA KENDARAAN RODA EMPAT YANG DISETUJUI PEMANFAATANNYA DENGAN CARA PINJAM PAKAI

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	REG.	MERK TYPE	UKURAN /CC	WARNA	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR			PEMINJAM PAKAI
								RANGKA	MESIN	POLISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11.01.33.74.040101 .00003.00200.2016- 1.3.2.02.01.02.003	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG MINI BUS	000005	Toyota Inova 2.4 G A/T	2393 CC	HITAM	2016	MHFJB8 EM5G101 1741	2GDC1282 24	H 1933 XG	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
2	11.01.33.74.040101 .00003.00200.2018- 1.3.2.02.01.02.003	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG MINI BUS	000001	Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CK	1496 CC	HITAM MUTIARA	2018	MHRRW1 880JJ806 475	L15BJ102 0532	H 1537 XR	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
3	11.01.33.74.040101 .00003.00200.2018- 1.3.2.02.01.02.003.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG MINI BUS	000003	Toyota Inova Venturer 2.0	1998 CC	HITAM METALIK	2018	MHFAW8 EM5J021 0242	1TRA4786 88	H 1341 XR	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
4	11.01.33.74.040101 .00003.00200.2024- 1.3.2.02.01.02.003	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG MINI BUS	000001	Toyota Land Cruiser 300 VX-R	2500 CC	HITAM	2024	JTMAA7B J4R4099 198	F33A0105 750	H 1103 XZ	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	REG.	MERK TYPE	UKURAN /CC	WARNA	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR			PEMINJAM PAKAI
								RANGKA	MESIN	POLISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11.01.33.74.040101 .00003.00200.2024- 1.3.2.02.01.02.003	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG MINI BUS	000002	Toyota Land Cruiser 300 VX-R	2500 CC	HITAM	2024	JTMAA7B JOR4099 702	F33A0106 304	H 1102 XZ	POLDA JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001